

**DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
NOMOR : 147.K/20/DJP/2000**

TENTANG

**PENERAPAN STANDAR BIDANG PERTAMBANGAN
SUB BIDANG PERTAMBANGAN UMUM**

DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/0322/MPE/1995 tanggal 12 Juni 1995, perlu menetapkan Pedoman Penerapan Standar Bidang Pertambangan Sub Bidang Pertambangan Umum.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991(LN Tahun 1991 Nomor 19, TLN Nomor 3434);
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tanggal 1 Maret 1991;
3. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997;
4. Keputusan Presiden Nomor 54/M Tahun 2000 tanggal 2 Maret 2000;
5. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02 P/0322/MPE/1995 tanggal 12 Juni 1995;
6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 799/BSN-L/IK.19A/10/98 tanggal 1 Oktober 1998;
7. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 56 K/20/MPE/1999 tanggal 4 Februari 1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM TENTANG PENERAPAN STANDAR BIDANG PERTAMBANGAN SUB BIDANG PERTAMBANGAN UMUM**

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman Penerapan Standar Bidang Pertambangan Sub Bidang Pertambangan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2000
Direktur Jenderal Pertambangan Umum,

ttd

Dr. Ir. Surna T. Djajadiningrat
NIP. 130367167

Tembusan :

1. Menteri Pertambangan dan Energi;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi;
4. Kepala Badan Standardisasi Nasional.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN
UMUM**

NOMOR : 147.K/20/DSP/2000

TANGGAL : 25 April 2000

**PEDOMAN PENERAPAN STANDAR BIDANG PERTAMBANGAN
SUB BIDANG PERTAMBANGAN UMUM**

1. PENDAHULUAN

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/0322/MPE/1995 tanggal 12 Juni 1995 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penerapan Standar adalah kegiatan yang menggunakan SNI sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri.

Sedangkan kegiatan yang menggunakan SNI, erat kaitannya dengan kegiatan pemberlakuan Standar, Akreditasi, Sertifikasi, Metrologi, Pembinaan, dan Pengawasan Penerapan Standar.

Pada dasarnya seluruh SNI merupakan Standar Sukarela atau Penerapannya bersifat sukarela. Hanya SNI yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan dan Kesehatan kerja atau Kelestarian lingkungan hidup dapat diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis dan disebut SNI Wajib.

Selama ini Penerapan Standar belum terpolakan secara baku dan sepenuhnya masih tergantung kepada pihak Perusahaan. Oleh karena itu penerapan Standar perlu ditata dan diberlakukan dengan tujuan antara lain untuk mewujudkan jaminan mutu barang /jasa, peningkatan produktivitas, daya guna dan hasil guna serta perlindungan terhadap konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dalam hal keamanan, keselamatan, kesehatan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 56.K/20/MPE/1999 tanggal 4 Februari 1999 dan dalam rangka mensosialisasikan SNI, maka perlu menetapkan Pedoman Penerapan Standar Bidang Pertambangan Sub Bidang Pertambangan Umum

Pedoman Penerapan SNI tersebut diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menerapkan SNI Bidang Pertambangan Umum.

2. RUANG LINGKUP

Pedoman Penerapan SNI mencakup tata cara penerapan SNI bidang pertambangan umum yang meliputi pemberlakuan SNI, sosialisasi, penerapan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

3. PENGERTIAN (DEFINISI)

Dalam Pedoman Penerapan Standar Bidang Pertambangan Sub. Bidang Pertambangan Umum yang dimaksud :

- 3.1 Standardisasi adalah proses merumuskan, merevisi, menetapkan dan menerapkan standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak;
- 3.2 Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya;
- 3.3 Penerapan Standar adalah kegiatan menggunakan SNI sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri;
- 3.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara Nasional di Indonesia;
- 3.5 SNI Wajib adalah SNI yang bersifat spesifikasi dan klasifikasi serta yang berkaitan langsung atau tidak berkaitan langsung dengan kepentingan keselamatan dan kesehatan konsumen, pemakai produk atau masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup, diberlakukan oleh instansi teknis sebagai standar wajib dan berlaku secara nasional;
- 3.6 SNI Sukarela adalah SNI yang tidak diberlakukan oleh instansi teknis sebagai standar wajib;
- 3.7 Pengawasan adalah kegiatan pengawasan terhadap penerapan SNI;
- 3.8 Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengawasan formal oleh Komite Akreditasi Nasional yang menyatakan bahwa suatu unit/institusi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan standardisasi tertentu;
- 3.9 Sertifikasi adalah kegiatan penerbitan sertifikat;
- 3.10 Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang pengukuran.

4. TATA CARA PENERAPAN SNI SUB BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

4.1. *Pemberlakuan SNI*

Berdasarkan persetujuan Badan Standardisasi Nasional (BSN), Menteri menetapkan dan memberlakukan SNI; Pemberlakuan SNI Sub Bidang Pertambangan Umum dilaksanakan dengan menerbitkan : "Surat keputusan tentang pemberlakuan SNI oleh pimpinan instansi teknis".

b) Pengawasan yang ada kaitannya dengan akreditasi dan sertifikasi dan sanksinya dilakukan oleh KAN. Untuk itu pihak yang diawasi harus memberikan dukungan berupa pemberian informasi dan data akurat yang diperlukan.


4.4.2. Kegiatan Pengawasan penerapan standar meliputi :

1. Penggunaan standar untuk suatu kegiatan produksi dan atau jasa;
2. Sistem akreditasi dan sertifikasi;
3. Pengujian/kalibrasi dan;
4. Insfrasktruktur yang mendukung dalam penerapan dan pemberlakuan standar wajib, termasuk pengawasan barang dan atau jasa yang beredar di pasar, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

4.4.3. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.4.1 dilakukan dengan mengadakan pengawasan berkala atau sewaktu-waktu, sehingga produsen terawasi dengan baik dan konsumen terlindungi dari barang dan atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, keamanan dan kesehatannya atau yang tidak memenuhi standar.

4.4.4. Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud butir 4.4.2. maka dapat diterapkan bahwa penggunaan SNI wajib dapat diterapkan, ditangguhkan atau dicabut.

4.4.5. Mekanisme pelaksanaan pengawasan dan pemantauan termasuk pembinaan penerapan SNI sub bidang pertambangan umum dapat dilihat pada gambar berikut :



Keterangan :

1. Pembinaan
2. Pengaduan
3. Informasi dan konsultasi
4. Pengawasan Penerapan Standar dan Sanksi
5. Pengawasan dan Sanksi
6. Informasi

(u) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan ke industri melalui instansi yang mempunyai legalitas hukum.

- 4.5. Evaluasi Penerapan SNI
- 4.5.1. Evaluasi hasil uji coba Penerapan SNI wajib, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pertambangan Umum;
- 4.5.2. Pelaksanaan penerapan standar dievaluasi secara berkala oleh Direktorat Jenderal Pertambangan Umum/Instansi Teknis dengan atau tanpa instansi terkait. Hasil evaluasi direkomendasikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan atau penyempurnaan kebijaksanaan standardisasi bidang Pertambangan Umum dan peraturan pelaksanaan yang mendukungnya.
- 4.5.3 Evaluasi Penerapan SNI dilaksanakan untuk memperoleh masukan dalam rangka peningkatan mutu secara berkesinambungan.
5. Sanksi
- 5.1. Sanksi diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

ttt

Dr. Ir. Surna T. Djajadiningrat
NIP.130367167